



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara kewarisan antara:

ANDI BASO LOLOGAU, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pos Pengumben No.19, RT/RW, 001/006, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, diwakili oleh kuasanya H. Muh. Faisal Silenang, S.H., M.H dan kawan, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Silenang dan Rekan, jalan Hertasning Baru /Aroepala Kompleks Minasa Upa Blok AB 2/No.8 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/SK/II/2024/PA.Makassar, tanggal 08 Januari 2024, semula sebagai Penggugat, **sekarang Pemanding** ;

m e l a w a n

MAYJEN TNI (Purn) ANDI SUMANGE RUKKA, SE, Pekerjaan Pensiunan TNI Angkatan Darat, Alamat Jalan Rantai Mas III K -37 Bulak Rantai Jakarta Timur, dan juga beralamat Jalan Malaka, Perumahan Citraland Cluster Green Leaf Blok D1/19 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, semula sebagai Tergugat I **sekarang Terbanding I** ;

Halaman 1 dari 10 halaman Put. Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI BUDI PAWAWOI, SE, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Baji Gau 1 No.10, Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. semula sebagai Tergugat II **sekarang Terbanding II** ;

Ir. ANDI SULOLIPU, Pekerjaan Anggota DPRD Kota Kendari, Alamat Kantor DPRD Kota Kendari Komisi 2, Jalan Madusila, Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. semula sebagai Tergugat III **sekarang Terbanding III** ;

Ketiganya diwakili oleh kuasa hukumnya Musadda, S.H dan kawan, Advokat pada Kantor Advokat “Musadda & Partner “ beralamat di Ruko New Zamrud Kav C-6, Jalan AP. Pettarani Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 110/SK/II/2024/PA.Mks. Tanggal 30 Januari 2024, selanjutnya disebut **sebagai Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2579/Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

Halaman 2 dari 10 halaman Put. Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Hukum dari Penggugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding secara elektronik tanggal 6 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Mei 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Mei 2024 yang di Upload pada tanggal 8 Mei 2024, yaitu Pembanding merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2579/Pdt.G/2023/PA.Mks. tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah, sebagaimana tersebut pada memori banding antara lain yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat kesalahan pengetikan Nomor putusan yang tertulis Nomor 2579/Pdt.G/2024/PA. Mks, sedang perkara ini kami daftar pada tahun 2023 bukan tahun 2024 jadi seharusnya Nomor 2579/Pdt.G/2023/PA. Mks
2. Bahwa pada sidang tanggal 24 April 2024 kuasa Penggugat/Pembanding dan kuasa para Tergugat/para Terbanding hadir dipersidangan, namun oleh Majelis Hakim tidak membacakan putusan, dan hanya disuruh untuk mengupload putusan melalui *E.Court* karena perkara ini dilakukan secara elektronik;
3. Bahwa Penggugat/Pembanding hanya melibatkan 4 orang dalam gugatan karena berdasarkan *yurisprudensi* tidak semua Ahli waris ditarik sebagai Tergugat, cukup satu orang saja, penerapan demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat *pluriun litis consortium*;

Bahwa Para Terbanding mengajukan kontra memori banding yang di

Halaman 3 dari 10 halaman Put. Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upload pada tanggal 17 Mei 2024, yang kemudian disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 20 Mei 2024;

Bahwa Pembanding dan ParaTerbanding tidak melakukan *inzage* sesuai surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 27 Mei 2024, meskipun Pembanding serta para Terbanding telah diberitahukan untuk itu pada tanggal 20 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 11 Juni 2024, dengan Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA.Mks, sebagaimana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dan tembusannya disampaikan kepada kuasa hukum Pembanding, dan Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 6 Mei 2024, atas Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2579/Pdt.G/2023/PA.Mks yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 24 April 2024, yang dihadiri oleh pihak Pembanding dan Para Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan pada hari ke-12 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat waktu banding yaitu 14 hari, berdasarkan Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dengan demikian secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat Banding;

Halaman 4 dari 10 halaman Put. Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding yang semula sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada H. Muh. Faisal Silenang, S.H., M.H dan kawan, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Silenang dan Rekan, jalan Hertasning Baru /Aroepala Kompleks Minasa Upa Blok AB 2/No.8 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/SK/II/2024/PA.Mks, tanggal 08 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding:

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum tersebut telah melampirkan foto kopi Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah sebagai advokat, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat berprofesi sebagai Advokat, antara lain bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh pada sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari syarat serta ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh pihak berperkara, telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994, demikian juga Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa Khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus dari Pembanding tersebut telah memenuhi persyaratan Surat Kuasa Khusus, karenanya kuasa hukum Pembanding, berhak mewakili sebagai pihak untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 10 halaman Put. Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Makassar telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan, maupun melalui mediasi dengan bantuan mediator pada Pengadilan Agama Makassar bernama Dr. H. Imran. S.Ag., S.H., M.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara *a quo* secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan dari Pembanding tentang Nomor Perkara yang tertulis dalam Putusan yaitu Nomor 2579/Pdt.G/2024/PA.Mks dan setelah memperhatikan berkas perkara dan Berita Acara Persidangan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam pengetikan nomor putusan tersebut sehingga harus diperbaiki menjadi Nomor 2579/Pdt.G/2023/PA.Mks, dan mengenai keberatan lainnya sebagaimana dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar, memori banding, dan kontra memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara *a quo*,

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2579/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 24 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah yang mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding, dan dalam pokok perkara yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Para Terbanding mengajukan eksepsi yaitu gugatan

Halaman 6 dari 10 halaman Put. Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding *Error In Persona* karena kurang pihak (*plurium Litis Consortiu*) karena Pembanding hanya melibatkan 4 orang, padahal Pewaris H. Andi Baso Syamdaud dan Almarhumah Andi Azizah Karim semasa hidupnya mempunyai 8 orang anak, dua diantaranya sudah meninggal dunia dan 6 orang masih hidup, sedang dalam gugatannya ada 2 (dua) orang yang masih hidup namun tidak dilibatkan sebagai pihak, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 R.Bg/136 HIR, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935 K/Sip/1985, tanggal 30 September 1986 yang menyatakan bahwa "*Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relative harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*", dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan perkara dimulai dari jawaban, reflik, duflik dan pembuktian, sehingga menemukan fakta bahwa benar dalam gugatan Pembanding kurang pihak dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang eksepsi tersebut sebagaimana dalam putusan perkara *a quo* pada halaman 23 sampai dengan halaman 25, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, yang pertama harus diperiksa adalah apakah surat gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan, antara lain adanya *fundamentum petendi* atau *posita* yang merupakan dalil gugatan yang menjelaskan tentang peristiwa hukum yang juga harus menunjukkan hubungan hukum antara para pihak yang bersengketa dengan objek gugatan;

Menimbang, bahwa *posita / fundamentum petendi* dalam surat gugatan Penggugat menguraikan sebagai berikut :

- Bahwa Alm Kol. (Pur) TNI AD H. Andi Baso Syamdaud dan Almarhumah Hj. Andi Azizah Karim adalah sebagai Pewaris, namun tidak diuraikan kapan

Halaman 7 dari 10 halaman Put. Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya menikah, kapan meninggal dunia, siapa yang meninggal dunia lebih dahulu diantara keduanya.

- Bahwa tidak terdapat petitum yang meminta untuk ditetapkan siapa Pewaris.
- Bahwa tidak diuraikan apakah orang tua Pewaris masih hidup atau sudah meninggal dunia atau belum.
- Bahwa dalam Posita menyebutkan Pewaris mempunyai anak kandung 8 orang, namun yang dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan hanya empat orang yaitu Pembanding serta 3 orang Terbanding dan selebihnya tidak dimasukkan termasuk keturunan/ahli waris yang telah meninggal dunia.
- Bahwa tidak diuraikan status dari objek perkara apakah harta bawaan atau harta bersama Pewaris serta tidak diuraikan dengan jelas tentang luas tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya.
- Bahwa antara Posita dan Petitum tidak saling mendukung satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jika dikaitkan dengan putusan MA.No.1125 K/Pdt./1984, yang abstrak hukumnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onkelijk Verklaard*) karena kurang pihak (*Plurium litis consortium*), serta putusan Mahkamah Agung RI. No,582K/SIP/1973 tanggl 11 Nopember 1975, yang abstrak hukumnya menyatakan, gugatan tidak dapat diterima karena petitum gugatan tidak jelas demikian pula dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama C;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan amar mengabulkan eksepsi Para Tergugat/para Terbanding harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 8 dari 10 halaman Put. Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding dikabulkan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka gugatan Penggugat/Pembanding dalam pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan mengenai pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*),

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2579/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan sehubungan dengan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding, memandang tidak perlu untuk dipertimbangkan satu demi satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan untuk biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2579/Pdt.G/2023/ PA.Mks, tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan

Halaman 9 dari 10 halaman Put. Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh **Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs.H. Samarul Falah, M.H** dan **Drs. H. Gunawan., M.H.** sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA.Mks. tanggal 11 Juni 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Amiruddin, S.H.,**

sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs.H. Samarul Falah, M.H

Ttd.

Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Gunawan., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Amiruddin, S.H.,

Halaman 10 dari 10 halaman Put. Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Administrasi	: Rp130.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Makassar

MUSBIR,S.H.

Halaman 11 dari 10 halaman Put. Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)